



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 7 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN INDUSTRI PAKAN TERNAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya peningkatan pembangunan pada sektor peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibangun Industri Pakan Ternak;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan Industri Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pembangunan Industri Pakan Ternak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan Ternak; *u*

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Koordinasi Pembangunan Industri Pakan Ternak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- mengkoordinir dan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan terkait Industri Pakan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para pihak yang terkait;
 - mengkoordinir keseluruhan proses studi kelayakan usaha pembangunan Industri Pakan Ternak; dan
 - menindaklanjuti rekomendasi dari hasil studi kelayakan usaha tersebut.
- KETIGA :** Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 JANUARI 2020

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. *Minister Counsellor Governance and Human Development, Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy* di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
8. *General Manager PRISMA* di Surabaya;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 7 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 03 JANUARI 2020****SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN INDUSTRI PAKAN TERNAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Industri Pakan Ternak.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Industri Pakan Ternak.
5	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta pembiayaan; b. mensosialisasikan program dan kegiatan Tim Koordinasi Industri Pakan Ternak kepada semua instansi terkait tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya; dan c. membangun koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait kegiatan Tim Koordinasi Industri Pakan Ternak.
6	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	WakilKetua	
7	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	
8	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Membantu memberikan informasi dan masukan terhadap kegiatan Tim Koordinasi Industri Pakan Ternak.
9	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
14	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Membantu memberikan informasi dan masukan terhadap kegiatan Tim Koordinasi Industri Pakan Ternak.
16	Kabid Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	DR. Martin Mulik/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Sda
18	Melisa E.S. Ledoh, S.Si, M.Biotech/ Dosen pada UKAW Kupang	Anggota	Sda
19	<i>Head of Applied Research PRISMA (Australia Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Market in Agriculture)</i>	Anggota	Sda
20	DR. David B. W. Pandie, MS/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pemerintahan dan Organisasi	Tim Pakar	Memberikan masukan terhadap kegiatan Tim Koordinasi Industri Pakan Ternak.
21	Ir. Antonius P. Y. Djogo, M.Sc/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan Desa	Tim Pakar	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 7 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 03 JANUARI 2020****SUSUNAN SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN INDUSTRI PAKAN TERNAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator/ Penanggungjawab	Memberikan pengarahan dan petunjuk umum pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Sub Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu koordinator dalam: a. menyusun perencanaan kegiatan; b. merencanakan pelaksanaan kegiatan; c. membantu melakukan pemantauan dan evaluasi hasil kerja; d. membantu mengkoordinir kerja kelembagaan dan tugas-tugas kesekretariatan; dan e. melakukan koordinasi dengan anggota tim.
3	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi dan mengadministrasikan seluruh kegiatan kesekretariatan; b. mendokumentasikan seluruh kegiatan kesekretariatan; dan c. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
4	Anna M. Kerans, S.Pt, MT/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
5	Stefanus Bullu, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
6	Gabriel Adu, S.Si/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
7	Richardo A. Dasales, SE, MM/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
8	Terezinha de Carvalho, SP/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
9	Mesak D. Lazarus, SE, M.Ec.Dev/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	



10	Ester Diana Sarkim, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi dan mengadministrasikan seluruh kegiatan kesekretariatan; b. mendokumentasikan seluruh kegiatan kesekretariatan; dan c. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
11	Abraham Amheka, SE/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, d

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

**LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN
PENANDATANGANAN SURAT KELUAR**

Asal Surat : Biro Hukum Setda Provinsi NTT
 Tanggal Pengajuan : 09 Januari 2020
 Perihal : Tim Koordinasi Pembengunan Insusri Palera Ternate Prov. NTT

KEPALA BIRO HUKUM	Diteruskan kepada : Asisten (I) II/ III Diteruskan Tgl/Jam : 09 Januari 2020 Pengelola/Paraf : 	
<input checked="" type="checkbox"/> Asisten I	Diterima Tgl/Jam : 09 Januari 2020 / 15.00 WITA Diteruskan kepada : <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris Daerah	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :
<input type="checkbox"/> Asisten II	Diteruskan Tgl/Jam : 10-01-2020/08-30 Pengelola/Paraf : 	Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
<input type="checkbox"/> Asisten III		
SEKRETARIS DAERAH	Diterima Tgl/Jam : 10/1/20/08-35 Diteruskan kepada : <input type="checkbox"/> Gubernur <input type="checkbox"/> Wakil Gubernur Diteruskan Tgl/Jam : Pengelola/Paraf :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam : Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
WAKIL GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam : Diteruskan kepada : <input type="checkbox"/> Gubernur Diteruskan Tgl/Jam : Pengelola/Paraf :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam : Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam : Pengelola/Paraf :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam : Diserahkan kembali Tanggal/Jam :